



**PUTUSAN**  
Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sumari bin Sumarlan;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro Jawa Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 18 Februari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngeblek RT.008 RW.02 Desa Mojosari  
Kecamatan Kepoh Baru Kabupaten Bojonegoro  
Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2021;

Terdakwa Sumari bin Sumarlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sumari bin Sumarlan telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan / atau tidak berlabel, sebagaimana diatur dalam Pasal 122 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana pada dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sumari bin Sumarlan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan Denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), Subsida 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 700 (tujuh ratus) karung pupuk NPK Mutiara 16 16 16;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna hitam dengan No.Pol S-9597-AA;
  - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grandmax Carry warna hitam dengan No.Pol S-9219-D;Dikembalikan pada yang berhak sebagaimana nama yang tercantum dalam STNK;
  - Uang tunai hasil penjualan pupuk Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa Sumari bin Sumarlan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan akhirnya memohon kepada Majelis

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa SUMARI BIN SUMARLAN bersama – sama dengan NURUL HADI BIN SUHITA dan NURYASIN BIN SUROTO (di lakukan penuntutan secara terpisah ) pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di Desa Sukamana Kecamatan STL. Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan setiap orang yang mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan /atau tidak berlabel. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anggota satuan Polres Musi Rawas mendapat informasi dari warga bahwa ada yang mengedar atau menjual Pupuk NPK Mutiara palsu, maka berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan untuk mendapatkan informasi yang lengkap;

Dari informasi tersebut maka anggota kepolisian bersama dengan pihak Pertanian Kabupaten Musi Rawas melakukan uji permulaan terhadap pupuk NPK Mutiara 16 16 16 yang sudah dibeli warga tersebut dengan mencampurkan butiran pupuk tersebut kedalam air namun setelah direndam  $\pm$  5 (lima) menit pupuk tersebut tidak larut sepenuhnya dan tidak ada rasa sejuk dalam air berbeda dengan Pupuk NPK Mutiara asli yang apabila dicampur dengan air akan larut sepenuhnya serta ada rasa sejuk dalam air selain itu pada karung pupuk kemasan 50 (lima puluh) kg yang bertuliskan Mutiara 16 16 16 tersebut terdapat nomor pendaftarannya G.683/DEPTAN-PPI/III/2016 yang diproduksi oleh CV. Lahan Abadi Gresik- Indonesia dan Nomor pendaftaran 04.01.2021.419 yang diproduksi oleh PT. Gresik Nusantara

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Fertilizer Gresik Jawa Timur-Indonesia tidak ada dalam sistem informasi pupuk dan untuk Nomor pendaftaran 04.01.2021.419 yang diproduksi oleh PT. Gresik Nusantara Fertilizer Gresik Jawa Timur-Indonesia tersebut berdasarkan informasi kementerian pertanian terdaftar dengan merek dagang GNF-Phoska bukan GNF Mutiara 16 16 16, maka berdasarkan hasil uji permulaan tersebut dilakukan penangkapan terhadap NURUL HADI BIN SUHITA dan NURYASIN BIN SUROTO yang sedang mengedarkan pupuk NPK Mutiara 16 16 16 dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil grand Max warna hitam No. Pol S-9219 -D berikut 28 (dua puluh delapan) karung pupuk NPK Mutiara 16 16 16 yang ada didalam mobil serta uang hasil penjualan pupuk NPK Mutiara 16 16 16 sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam peredaran pupuk jenis NPK 16 16 16 tersebut terdakwa SUMARI BIN SUMARLAN diberi harga oleh Affit Yulianto dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) persak /karung dan terdakwa SUMARI BIN SUMARLAN memerintahkan NURUL HADI BIN SUHITA dan NURYASIN BIN SUROTO untuk menjualkan pupuk jenis NPK 16 16 16 tersebut dengan mematok harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Sak/ Karung sedangkan untuk harga penjualannya kepada masyarakat terdakwa SUMARI BIN SUMARLAN serahkan kepada NURUL HADI BIN SUHITA dan NURYASIN BIN SUROTO selaku pengecer yang dapat menjual diatas harga yang telah ditetapkan oleh terdakwa SUMARI BIN SUMARLAN dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sak / karung;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dimintai keterangan terhadap NURUL HADI BIN SUHITA dan NURYASIN BIN SUROTO diakui bahwa pupuk tersebut adalah pupuk palsu yang kandungannya mengandung tanah dan dikasih Zat pewarna sehingga meyerupai pupuk NPK asli selanjutnya berdasarkan keterangan NURUL HADI BIN SUHITA dan NURYASIN BIN SUROTO bahwa pupuk NPK Mutiara 16 16 16 tersebut merupakan produksi rumahan milik sdr. Affit Yulianto yang bertempat tinggal di Lamongan dan pupuk NPK 16 16 16 tersebut didatangkan oleh terdakwa SUMARI BIN SUMARLAN ke Kabupaten Musi Rawas sebanyak 800 sak / karung dengan menggunakan 1 (satu) unit truk tronton dan pupuk tersebut disimpan digudang didaerah pedang Kabupaten Musi rawas sebanyak 400 sak/ karung dan didaerah kupang Kecamatan Lubuklinggau selatan Kota Lubuklinggau sebanyak 400 Sak/ karung dan terdakwa NURUL HADI BIN SUHITA dan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURYASIN BIN SUROTO mengedarkan pupuk tersebut berdasarkan perintah dari terdakwa SUMARI BIN SUMARLAN;

Bahwa berdasarkan Pengujian dari Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Direktorat perlindungan Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI dengan No. seri 010.P.IX.2021, tanggal 15 September 2021 yang ditanda tangani oleh Managertekhnisan. Fitria yuliani, S.TP, menerangkan Laporan Hasil Pengujian Pupuk Mutiara 16 16 16 sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

- Tidak mengandung Nitrogen Total
- Tidak mengandung P2O5 Total
- Tidak mengandung K2O Total
- Kadar air = 13.40 %

Bahwa berdasarkan Pengujian dari Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Direktorat perlindungan Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI dengan No. seri 011.P.IX.2021, tanggal 15 September 2021 yang ditanda tangani oleh Managertekhnisan. Fitria yuliani, S.TP, menerangkan Laporan Hasil Pengujian Pupuk GNF Mutiara sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

- Kadar Nitrogen Total = 0,34 %
- Tidak mengandung P2O5 Total
- Tidak mengandung K2O Total
- Kadar air = 11.12 %

Dari hasil Pengujian tersebut Managertekhnisan. Fitria yuliani, S.TP menerangkan bahwa kedua Sampel tersebut tidak sesuai dengan syarat Mutu Pupuk NPK menurut SNI 2803 :2012

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 122 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUMARI BIN SUMARLAN bersama – sama dengan NURUL HADI BIN SUHITA dan NURYASIN BIN SUROTO (di lakukan penuntutan secara terpisah ) pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di Desa Sukamana Kecamatan STL. Ulu Terawas

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pelaku usaha yang memperdagangkan Barang didalam Negeri yang tidak memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anggota satuan Polres Musi Rawas mendapat informasi dari warga bahwa ada yang mengedat atau menjual Pupuk NPK Mutiara palsu, maka berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan untuk mendapatkan informasi yang lengkap.;

Dari informasi tersebut maka anggota kepolisian bersama dengan pihak Pertanian Kabupaten Musi Rawas melakukan uji permulaan terhadap pupuk NPK Mutiara 16 16 16 yang sudah dibeli warga tersebut dengan mencampurkan butiran pupuk tersebut kedalam air namun setelah direndam  $\pm 5$  (lima) menit pupuk tersebut tidak larut sepenuhnya dan tidak ada rasa sejuk dalam air berbeda dengan Pupuk NPK Mutiara asli yang apabila dicampur dengan air akan larut sepenuhnya serta ada rasa sejuk dalam air selain itu pada karung pupuk kemasan 50 (lima puluh) kg yang bertuliskan Mutiara 16 16 16 tersebut terdapat nomor pendaftarannya G.683/DEPTAN-PPI/III/2016 yang diproduksi oleh CV. Lahan Abadi Gresik- Indonesia dan Nomor pendaftaran 04.01.2021.419 yang diproduksi oleh PT. Gresik Nusantara Fertilizer Gresik Jawa Timur-Indonesia belum ada dalam sitem informasi pupuk dan untuk Nomor pendaftaran 04.01.2021.419 yang diproduksi oleh PT. Gresik Nusantara Fertilizer Gresik Jawa Timur-Indonesia tersebut berdasarkan informasi kementerian pertanian terdaftar dengan merek dagang GNF-Phoska bukan GNF Mutiara 16 16 16, maka berdasarkan hasil uji permulaan tersebut dilakukan penangkapan terhadap NURUL HADI BIN SUHITA dan NURYASIN BIN SUROTO yang sedang mengedarkan pupuk NPK Mutiara 16 16 16 dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil grand Max warna hitam No. Pol S-9219 -D berikut 28 (dua puluh delapan ) karung pupuk NPK Mutiara 16 16 16 yang ada didalam mobil serta uang hasil penjualan pupuk NPK Mutiara 16 16 16 sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam peredaran pupuk jenis NPK 16 16 16 tersebut terdakwa SUMARI BIN SUMARLAN diberi harga oleh Affit Yulianto dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) persak /karung dan terdakwa SUMARI BIN SUMARLAN memerintahkan NURUL HADI BIN SUHITA dan NURYASIN BIN

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUROTO untuk menjualkan pupuk jenis NPK 16 16 16 tersebut dengan mematok harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Sak/ Karung sedangkan untuk harga penjualannya kepada masyarakat terdakwa SUMARI BIN SUMARLAN serahkan kepada NURUL HADI BIN SUHITA dan NURYASIN BIN SUROTO selaku pengecer yang dapat menjual diatas harga yang telah ditetapkan oleh terdakwa SUMARI BIN SUMARLAN dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah ) sampai dengan 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sak / karung;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dimintai keterangan terhadap NURUL HADI BIN SUHITA dan NURYASIN BIN SUROTO diakui bahwa pupuk tersebut adalah pupuk palsu yang kandungannya mengandung tanah dan dikasih Zat pewarna sehingga meyerupaipupuk NPK asli selanjutnya berdasarkan keterangan NURUL HADI BIN SUHITA dan NURYASIN BIN SUROTO bahwa pupuk NPK Mutiara 16 16 16 tersebut merupakan produksi rumahan milik sdr. Affit Yulianto yang bertempat tinggal di Lamongan dan pupuk NPK 16 16 16 tersebut didatangkan oleh terdakwa SUMARI BIN SUMARLAN ke Kabupaten Musi Rawas sebanyak 800 sak / karung dengan menggunakan 1 (satu) unit truk tronton dan pupuk tersebut disimpan digudang didaerah pedang Kabupaten Musi rawas sebanyak 400 sak/ karung dan didaerah kupang Kecamatan Lubuklinggau selatan Kota Lubuklinggau sebanyak 400 Sak/ karung dan terdakwa NURUL HADI BIN SUHITA dan NURYASIN BIN SUROTO mengedarkan pupuk tersebut berdasarkan perintah dari terdakwa SUMARI BIN SUMARLAN;

Bahwa berdasarkan Pengujian dari Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Direktorat perlindungan Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI dengan No. seri 010.P.IX.2021, tanggal 15 September 2021 yang ditanda tangani oleh Managertekhnisan. Fitria yuliani , S.TP, menerangkan Laporan Hasil Pengujian Pupuk Mutiara 16 16 16 sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

- Tidak mengandung Nitrogen Total
- Tidak mengandung P2O5 Total
- Tidak mengandung K2O Total
- Kadar air = 13.40 %

Bahwa berdasarkan Pengujian dari Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Direktorat perlindungan Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI dengan No. seri 011.P.IX.2021,

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2021 yang ditanda tangani oleh Managertekhnisan. Fitria yuliani , S.TP, menerangkan Laporan Hasil Pengujian Pupuk GNF Mutiara sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

- Kadar Nitrogen Total = 0,34 %
- Tidak mengandung P2O5 Total
- Tidak mengandung K2O Total
- Kadar air = 11.12 %

Dari hasil Pengujian tersebut Managertekhnisan. Fitria yuliani, S.TP menerangkan bahwa kedua Sampel tersebut tidak sesuai dengan syarat Mutu Pupuk NPK menurut SNI 2803 :2012 dengan syarat Mutu Pupuk NPK mengandung kadar Nitrogen, Fosfor, dan kalium masing – masing minimal 6 %, kadar N.P2O2K2O minimal 30 % dan Kadar air Maksimal 3,0 % yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal113 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SUMARI BIN SUMARLAN bersama – sama dengan NURUL HADI BIN SUHITA dan NURYASIN BIN SUROTO (di lakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di Desa Sukamana Kecamatan STL. Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi. proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas anggota satuan Polres Musi Rawas mendapat informasi dari warga bahwa ada yang

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedar atau menjual Pupuk NPK Mutiara palsu, maka berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan untuk mendapatkan informasi yang lengkap;

Dari informasi tersebut maka anggota kepolisian bersama dengan pihak Pertanian Kabupaten Musi Rawas melakukan uji permulaan terhadap pupuk NPK Mutiara 16 16 16 yang sudah dibeli warga tersebut dengan mencampurkan butiran pupuk tersebut kedalam air namun setelah direndam ± 5 (lima) menit pupuk tersebut tidak larut sepenuhnya dan tidak ada rasa sejuk dalam air berbeda dengan Pupuk NPK Mutiara asli yang apabila dicampur dengan air akan larut sepenuhnya serta ada rasa sejuk dalam air selain itu pada karung pupuk kemasan 50 (lima puluh) kg yang bertuliskan Mutiara 16 16 16 tersebut terdapat nomor pendaftarannya G.683/DEPTAN-PPI/III/2016 yang diproduksi oleh CV. Lahan Abadi Gresik- Indonesia dan Nomor pendaftaran 04.01.2021.419 yang diproduksi oleh PT. Gresik Nusantara Fertilizer Gresik Jawa Timur-Indonesia belum ada dalam sitem informasi pupuk dan untuk Nomor pendaftaran 04.01.2021.419 yang diproduksi oleh PT. Gresik Nusantara Fertilizer Gresik Jawa Timur-Indonesia tersebut berdasarkan informasi kementerian pertanian terdaftar dengan merek dagang GNF-Phoska bukan GNF Mutiara 16 16 16, maka berdasarkan hasil uji permulaan tersebut dilakukan penangkapan terhadap NURUL HADI BIN SUHITA dan NURYASIN BIN SUROTO yang sedang mengedarkan pupuk NPK Mutiara 16 16 16 dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil grand Max warna hitam No. Pol S-9219 -D berikut 28 (dua puluh delapan) karung pupuk NPK Mutiara 16 16 16 yang ada didalam mobil serta uang hasil penjualan pupuk NPK Mutiara 16 16 16 sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam peredaran pupuk jenis NPK 16 16 16 tersebut terdakwa SUMARI BIN SUMARLAN diberi harga oleh Affit Yulianto dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) persak /karung dan terdakwa SUMARI BIN SUMARLAN memerintahkan NURUL HADI BIN SUHITA dan NURYASIN BIN SUROTO untuk menjualkan pupuk jenis NPK 16 16 16 tersebut dengan mematok harga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Sak/ Karung sedangkan untuk harga penjualannya kepada masyarakat terdakwa SUMARI BIN SUMARLAN serahkan kepada NURUL HADI BIN SUHITA dan NURYASIN BIN SUROTO selaku pengecer yang dapat menjual diatas harga yang telah ditetapkan oleh terdakwa SUMARI BIN SUMARLAN dengan harga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sak / karung;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan dimintai keterangan terhadap NURUL HADI BIN SUHITA dan NURYASIN BIN SUROTO diakui bahwa pupuk tersebut adalah pupuk palsu yang kandungannya mengandung tanah dan dikasih Zat pewarna sehingga meyerupai pupuk NPK asli selanjutnya berdasarkan keterangan NURUL HADI BIN SUHITA dan NURYASIN BIN SUROTO bahwa pupuk NPK Mutiara 16 16 16 tersebut merupakan produksi rumahan milik sdr. Affit Yulianto yang bertempat tinggal di Lamongan dan pupuk NPK 16 16 16 tersebut didatangkan oleh terdakwa SUMARI BIN SUMARLAN ke Kabupaten Musi Rawas sebanyak 800 sak / karung dengan menggunakan 1 (satu) unit truk tronton dan pupuk tersebut disimpan digudang didaerah pedang Kabupaten Musi rawas sebanyak 400 sak/ karung dan didaerah kupang Kecamatan Lubuklinggau selatan Kota Lubuklinggau sebanyak 400 Sak/ karung dan terdakwa NURUL HADI BIN SUHITA dan NURYASIN BIN SUROTO mengedarkan pupuk tersebut berdasarkan perintah dari terdakwa SUMARI BIN SUMARLAN;

Bahwa berdasarkan Pengujian dari Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Direktorat perlindungan Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI dengan No. seri 010.P,IX.2021, tanggal 15 September 2021 yang ditanda tangani oleh Managertekhnisan. Fitria yuliani , S.TP, menerangkan Laporan Hasil Pengujian Pupuk Mutiara 16 16 16 sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

- Tidak mengandung Nitrogen Total
- Tidak mengandung P2O5 Total
- Tidak mengandung K2O Total
- Kadar air = 13.40 %

Bahwa berdasarkan Pengujian dari Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Direktorat perlindungan Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI dengan No. seri 011.P,IX.2021, tanggal 15 September 2021 yang ditanda tangani oleh Managertekhnisan. Fitria yuliani , S.TP, menerangkan Laporan Hasil Pengujian Pupuk GNF Mutiara sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

- Kadar Nitrogen Total = 0,34 %
- Tidak mengandung P2O5 Total
- Tidak mengandung K2O Total
- Kadar air = 11.12 %

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil Pengujian tersebut Managertekhnisan. Fitria yuliani , S.TP menerangkan bahwa kedua Sampel tersebut tidak sesuai dengan syarat Mutu Pupuk NPK menurut SNI 2803 :2012

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 ayat (1) butir E Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dusman, S.H bin H Isman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengedaran pupuk palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto mengedarkan atau menjual pupuk NPK Mutiara 16 16 16 di daerah Desa Sukamana Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;
  - Bahwa pada saat itu ada seorang warga yang menelpon Saksi dan menceritakan bahwa warga tersebut telah membeli pupuk kemudian pupuk tersebut dicoba dan dicampur dengan air kemudian pupuk tersebut tidak larut sepenuhnya dan berbeda dengan pupuk mutiara 16 16 16 yang asli, kemudian Saksi selaku Kanit Reskrim Polsek Stl Ulu Terawas mendatangi tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap pupuk tersebut dan ternyata memang benar pupuk tersebut ketika dilarutkan kedalam air tidak larut seperti pupuk yang asli. Kemudian Saksi bersama anggota lainnya mengamankan sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto berikut 1 (satu) unit mobil grandmax yang pada saat itu telah di kepung oleh massa;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan pengembangan dan penggalian informasi dan didapati informasi tentang gudang penyimpanan pupuk tersebut, kemudian Saksi bersama anggota lainnya menuju ke lokasi gudang penyimpanan pupuk yang berada di dan ditemukan sebanyak 672 (enam ratus tujuh puluh dua) karun pupuk mutiara 16 16 16 di gudang

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan saksi bersama anggota berhasil mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam Nopol S 9575 D dan kemudian dibawa ke Polres Musi Rawas;

- Bahwa menurut pengakuan sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto bukan warga di daerah Musi Rawas, sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto berasal dari Jawa dan baru 3 (tiga) hari berada di Musi Rawas dan sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto mengaku bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto diperintahkan oleh Terdakwa bertugas menjual dan mengedarkan pupuk palsu tersebut ke wilayah Desa Sukamana;
- Bahwa menurut pengakuan sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto 1 (satu) unit mobil grandmax tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto mengetahui bahwa pupuk tersebut adalah palsu;
- Bahwa menurut pengakuan sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto mereka menjual pupuk palsu khusus di wilayah Desa Sukamana sedangkan untuk wilayah Muara Lakitan ada orang lain yang bertugas mengedarkannya;
- Bahwa menurut pengakuan sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto ada 6 (enam) orang yang bertugas mengedarkan / menjual pupuk palsu tersebut di wilayah yang berbeda yaitu Desa Sukamana, Megang Sakti dan Muara Lakitan;
- Bahwa sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto baru ± 1 (satu) minggu berada di wilayah Musi Rawas;
- Bahwa sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto mendapat informasi dari Terdakwa bahwa harga pupuk tersebut senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per karungnya;
- Bahwa sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto menjual pupuk tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per karung, keuntungan yang diperoleh oleh sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per karungnya;
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan pupuk dari warga Desa Sukamana;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami mengamankan sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto, didalam mobil pick up Grand Max tersebut masih berisikan pupuk  $\pm$  23 (dua puluh tiga) karung;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan secara manual di Polsek Ulu Terawas oleh Kasat Reskrim yang dituntun melalui telepon oleh Dinas Pertanian;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tersebut terlihat perbedaan dari pupuk yang asli. Pada pupuk yang asli ketika dilarutkan didalam air langsung larut sedangkan pupuk palsu yang di jual oleh Para Terdakwa ketika dilarutkan kedalam air berubah menjadi warna coklat dan mengendap ke bawah;
- Bahwa lokasi gudang tempat penyimpanan pupuk palsu tersebut berada di Lubuk Kupang;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan didapat informasi dari Terdakwa bahwa ada 1 (satu) gudang lagi yang digunakan untuk menyimpan pupuk palsu yang berada di Pedang;
- Bahwa jumlah keseluruhan pupuk palsu yang ada digudang sekitar  $\pm$  40 (empat puluh) ton;
- Bahwa pupuk palsu tersebut berasal dari Jawa ke Musi Rawas yang dibawa oleh 2 (dua) unit mobil Puso;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nuryati binti Sudarmanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengedaran pupuk palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB di depan rumah Saksi di Desa Sukamana Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;
  - Bahwa Saksi membeli pupuk mutiara 16 16 16 dengan sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto sebanyak 2 (dua) karung seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per karungnya, sehingga Saksi membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai kepada sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ada sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto yang mampir kerumah Saksi dengan menggunakan mobil pick up berisi pupuk dan sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto menawarkan pupuk NPK Mutiara seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) karung dengan berat 50 Kg (lima puluh kilogram), dikarenakan harganya murah sehingga Saksi tertarik untuk membeli pupuk tersebut, Saksi membeli 2 (dua) karung dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi hendak memupuk tanaman cabai milik Saksi ketika saksi melarutkan pupuk tersebut kedalam air biasanya air menjadi dingin tetapi pada saat pupuk tersebut Saksi larutkan airnya tidak terasa dingin dan Saksi melihat pupuk tersebut tidak larut sepenuhnya ketika didalam air;
- Bahwa biasanya Saksi membeli pupuk NPK Mutiara 16 16 16 dengan harga normal Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per karungnya;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian senilai Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahyan HL, S.P.T, M.A. P bin Helmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengedaran pupuk palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Desa Sukamana Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas, dan Saksi menjabat sebagai Kasi Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap pupuk tersebut dan setelah Saksi melihat dari kemasan, warna butiran pupuk serta dilakukan pengujian kelarutan atas pupuk tersebut dan hasilnya bahwa pupuk tersebut adalah palsu tidak sama dengan pupuk NPK Mutiara 16 16 16 yang asli;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat untuk kemasan di pupuk tersebut tidak terdapat Lambang Burung warna merah pada kemasan dan tidak terdapat cetakan SNI;
- Bahwa untuk butiran pupuk yang palsu tersebut warnanya biru terang sedangkan untuk pupuk yang asli berwarna biru pudar, dan dari kekerasan butiran pupuk yang palsu lebih keras dari pada pupuk yang asli;
- Bahwa telah dilakukan uji kelarutan terhadap pupuk tersebut dan ditemukan bahwa petugas melarutkan 2 (dua) sendok pupuk yang palsu kedalam satu gelas air dan hasilnya terdapat residu atau endapan seperti pasir /lumpur didasar gelas yang dilakukan pengujian, karena seharusnya pada pupuk NPK Mutiara 16 16 16 yang asli apabila dilarutkan kedalam air maka tidak ada residu/endapan pasir/lumpur didasar air atau gelas tersebut;
- Bahwa pupuk NPK Mutiara 16 16 16 digunakan untuk membantu pertumbuhan tanaman;
- Bahwa apabila pupuk palsu tersebut digunakan kepada tanaman maka akan menghambat pertumbuhan tanaman dan tanaman tersebut tidak berkembang dengan baik;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kasi Pupuk, Pestisida dan Pembiayaan di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas baru terjadi kali ini pengedaran pupuk palsu;
- Bahwa telah dilakukan sosialisasi kepada warga mengenai pupuk palsu melalui pertemuan 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa untuk produk pupuk yang asli akan selalu terdaftar di sistem yang ada di Kementerian Pertanian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Nurul Hadi bin Suhita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengedaran pupuk palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Sukamana Kecamatan Stl Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;
  - Bahwa pelakunya adalah Saksi, sdra. Nuryasin bin Suroto dan Terdakwa;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk yang diamankan tersebut adalah pupuk NPK Mutiara 16 16 16 dengan berat 50 Kg dan pupuk tersebut adalah palsu yang berasal dari Kabupaten Lamongan yang akan diedarkan di Musi Rawas;
- Bahwa pupuk tersebut adalah milik sdr. Afit Yulianto warga Desa Sedayu Kecamatan Wadeng Kabupaten Lamongan Jawa Timur dan pupuk tersebut tidak terdapat logo burung PT.Maroke tetap jaya dan logo NPK Mutiara yang seperti butiran-butiran air tersebut ada terletak dikemasan bagian depan kemasan bagian belakang tidak terdapat logo burung PT.Maouroke tetap jaya, dibagian samping tidak ada tulisan "DIIMPOR" dan didistribusikan oleh PT.Moroke Tetap Jaya jalan M.H. Thamrin Nomor 67, 67-A. 67-B Medan 20211 dan tidak terdapat tulisan cara penggunaan pada label belakangnya;
- Bahwa pupuk yang Terdakwa edarkan tersebut benar menggunakan merek NPK Mutiara namun isinya pupuk palsu, dan Saksi mengetahuinya pupuk tersebut palsu dari keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pupuk NPK Mutiara 16 16 16 palsu tersebut masuk ke Lubuklinggau sebanyak 800 sak/karung;
- Bahwa Saksi menjual pupuk tersebut setiap saknya berkisar harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setoran saksi kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan gaji dalam mengedarkan pupuk tersebut namun Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pupuk tersebut yang harga awalnya diberikan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat menjualnya lebih dari harga tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual pupuk sebanyak 24 (dua puluh empat) sak/karung di wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dibagi 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa merupakan atasan Saksi dalam penjualan pupuk tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menjual pupuk tersebut dengan keliling ke desa-desa dan menawarkan dari rumah ke rumah warga;
- Bahwa pupuk yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut merupakan pupuk hasil industri rumahan di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur dan pupuk tersebut berbeda dengan pupuk NPK asli karena pupuk NPK Mutiara palsu butirannya lebih besar dan terbuat dari tanah yang dicampur dengan pewarna dan bila direndam butirannya tidak larut;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran masing-masing Saksi dan Terdakwa adalah Saksi dan sdr. Nuryasin adalah mengedarkan pupuk ke desa-desa sedangkan Terdakwa berperan sebagai pengelola pupuk yang masuk ke Lubuklinggau;
- Bahwa untuk penyimpanan pupuk palsu tersebut menggunakan 2 (dua) ruko dan 1 (satu) rukonya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan untuk makannya setiap hari perporsi sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan dibayar setelah pupuk tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pupuk NPK Mutiara 16 16 16 sebanyak 28 karung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil grandma warna hitam nomor polisi S-9219-D milik dan uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan pupuk tersebut sebanyak 3 (tiga) karung;
- Bahwa sisa pupuk mutiara 16 16 16 yang masih ada di gudang sebanyak 700 (tujuh ratus) karung dengan rincian (325 berada di gudang ruko, 347 berada di rumah yang di sewa, 28 karung berada di mobil Pick Up);
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berada di gudang beserta 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi S-9575-D;
- Bahwa jumlah keseluruhan pupuk yang berhasil ditemukan adalah berjumlah 700 (tujuh ratus) karung pupuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Nur Yasin bin Suroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengedaran pupuk palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Sukamana Kecamatan Stl Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pelakunya adalah Saksi, sdr. Nurul Hadi bin Suhita dan Terdakwa;
- Bahwa pupuk yang diamankan tersebut adalah pupuk NPK Mutiara 16 16 16 dengan berat 50 Kg dan pupuk tersebut adalah palsu yang berasal dari Kabupaten Lamongan yang akan diedarkan di Musi Rawas;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk tersebut adalah milik sdra. Afif Yulianto warga Desa Sedayu Kecamatan Wadeng Kabupaten Lamongan Jawa Timur dan pupuk tersebut tidak terdapat logo burung PT.Maroke tetap jaya dan logo NPK Mutiara yang seperti butiran-butiran air tersebut ada terletak dikemasan bagian depan kemasan bagian belakang tidak terdapat logo burung PT.Maouroke tetap jaya, dibagian samping tidak ada tulisan "DIIMPOR" dan didistribusikan oleh PT.Moroke Tetap Jaya jalan M.H. Thamrin Nomor 67, 67-A. 67-B Medan 20211 dan tidak terdapat tulisan cara penggunaan pada label belakangnya;
- Bahwa pupuk yang Terdakwa edarkan tersebut benar menggunakan merek NPK Mutiara namun isinya pupuk palsu, dan Saksi mengetahuinya pupuk tersebut palsu dari keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pupuk NPK Mutiara 16 16 16 palsu tersebut masuk ke Lubuklinggau sebanyak 800 sak/karung;
- Bahwa Saksi menjual pupuk tersebut setiap saknya berkisar harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setoran saksi kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan gaji dalam mengedarkan pupuk tersebut namun Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pupuk tersebut yang harga awalnya diberikan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa dapat menjualnya lebih dari harga tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual pupuk sebanyak 24 (dua puluh empat) sak/karung di wilayah Kabupaten Musi Rawas dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut dibagi 3 (tiga);
- Bahwa Terdakwa merupakan atasan Saksi dalam penjualan pupuk tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menjual pupuk tersebut dengan keliling ke desa-desa dan menawarkan dari rumah ke rumah warga;
- Bahwa pupuk yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut merupakan pupuk hasil industri rumahan di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur dan pupuk tersebut berbeda dengan pupuk NPK asli karena pupuk NPK Mutiara palsu butirannya lebih besar dan terbuat dari tanah yang dicampur dengan pewarna dan bila direndam butirannya tidak larut;
- Bahwa peran masing-masing Saksi dan Terdakwa adalah Saksi dan sdra. Nurul Hadi bin Suhita adalah mengedarkan pupuk ke desa-desa sedangkan Terdakwa berperan sebagai pengelola pupuk yang masuk ke Lubuklinggau;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyimpanan pupuk palsu tersebut menggunakan 2 (dua) ruko dan 1 (satu) rukonya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan untuk makannya setiap hari perpori sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan dibayar setelah pupuk tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pupuk NPK Mutiara 16 16 16 sebanyak 28 karung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil grandma warna hitam nomor polisi S-9219-D milik dan uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan pupuk tersebut sebanyak 3 (tiga) karung;
- Bahwa sisa pupuk mutiara 16 16 16 yang masih ada di gudang sebanyak 700 (tujuh ratus) karung dengan rincian (325 berada di gudang ruko, 347 berada di rumah yang di sewa, 28 karung berada di mobil Pick Up);
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berada di gudang beserta 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi S-9575-D;
- Bahwa jumlah keseluruhan pupuk yang berhasil ditemukan adalah berjumlah 700 (tujuh ratus) karung pupuk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara pemeriksaan di Penyidik Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengedaran pupuk palsu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Sukamana Kecamatan Stl Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa, sdra. Nurul Hadi bin Suhita dan sdra. Nuryasin bin Suroto;
- Bahwa pupuk yang diamankan tersebut adalah pupuk NPK Mutiara 16 16 16 dengan berat 50 Kg dan pupuk tersebut adalah palsu yang berasal dari Kabupaten Lamongan yang akan diedarkan di Musi Rawas;
- Bahwa pupuk tersebut adalah milik sdra. Afrit Yulianto warga Desa Sedayu Kecamatan Wadeng Kabupaten Lamongan Jawa Timur dan pupuk tersebut

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat logo burung PT.Maroke tetap jaya dan logo NPK Mutiara yang seperti butiran-butiran air tersebut ada terletak dikemasan bagian depan kemasan bagian belakang tidak terdapat logo burung PT.Maouroke tetap jaya, dibagian samping tidak ada tulisan "DIIMPOR" dan didistribusikan oleh PT.Moroke Tetap Jaya jalan M.H. Thamrin Nomor 67, 67-A. 67-B Medan 20211 dan tidak terdapat tulisan cara penggunaan pada label belakangnya;

- Bahwa pupuk yang Terdakwa edarkan tersebut benar menggunakan merek NPK Mutiara namun isinya pupuk palsu, dan sdra. Nurul Hadi bin Suhita dan sdra. Nuryasin bin Suroto mengetahuinya pupuk tersebut palsu dari keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pupuk NPK Mutiara 16 16 16 palsu tersebut masuk ke Lubuklinggau sebanyak 800 sak/karung;
- Bahwa sdra. Nurul Hadi bin Suhita dan sdra. Nuryasin bin Suroto menjual pupuk tersebut setiap saknya berkisar harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setoran sdra. Nurul Hadi bin Suhita dan sdra. Nuryasin bin Suroto kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan gaji dalam mengedarkan pupuk tersebut namun Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pupuk tersebut yang harga awalnya lebih murah dari harga yang ditentukan kepada sdra. Nurul Hadi bin Suhita dan sdra. Nuryasin bin Suroto yaitu sebesar harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sdra. Nurul Hadi bin Suhita dan sdra. Nuryasin bin Suroto dapat menjualnya lebih dari harga tersebut namun tetap harus menyeter kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pupuk yang berhasil dijual sebanyak 24 (dua puluh empat) sak/karung di wilayah Kabupaten Musi Rawas dan telah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan atasan sdra. Nurul Hadi bin Suhita dan sdra. Nuryasin bin Suroto dalam penjualan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menjual pupuk tersebut dengan keliling ke desa-desa dan menawarkan dari rumah ke rumah warga;
- Bahwa pupuk yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut merupakan pupuk hasil industri rumahan di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur dan pupuk tersebut berbeda dengan pupuk NPK asli karena pupuk NPK Mutiara

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu butirannya lebih besar dan terbuat dari tanah yang dicampur dengan pewarna dan bila direndam butirannya tidak larut;

- Bahwa peran masing-masing sdra. Nurul Hadi bin Suhita dan sdra. Nuryasin bin Suroto adalah mengedarkan pupuk ke desa-desa sedangkan Terdakwa berperan sebagai pengelola pupuk yang masuk ke Lubuklinggau;
- Bahwa untuk penyimpanan pupuk palsu tersebut menggunakan 2 (dua) ruko dan 1 (satu) rukonya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan untuk makannya setiap hari perporsi sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan dibayar setelah pupuk tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pupuk NPK Mutiara 16 16 16 sebanyak 28 karung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil grandmax warna hitam nomor polisi S-9219-D milik dan uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan pupuk tersebut sebanyak 3 (tiga) karung;
- Bahwa sisa pupuk mutiara 16 16 16 yang masih ada di gudang sebanyak 700 (tujuh ratus) karung dengan rincian (325 berada di gudang ruko, 347 berada di rumah yang di sewa, 28 karung berada di mobil Pick Up);
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berada di gudang beserta 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi S-9575-D;
- Bahwa jumlah keseluruhan pupuk yang berhasil ditemukan adalah berjumlah 700 (tujuh ratus) karung pupuk;
- Bahwa pupuk-pupuk tersebut didatangkan dari Lamongan Provinsi Jawa Timur sebanyak 800 (delapan ratus) sak/karung dengan menggunakan Truk Fuso;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 700 (tujuh ratus) karung pupuk NPK Mutiara 16-16-16;
- 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi S-9575-AA nomor rangka MHYHDC61TKJ121788 nomor mesin K15BT1084492 barang bukti yang disita dari tersangka Nurul Hadi bin Suhita berupa : - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nomor polisi S-9219-D nomor rangka MHHP3CA1JJK162262,

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin 3SZDGM4339 Barang bukti yang disita dari tersangka Nur Yasin bin Suroto berupa : Uang hasil penjualan pupuk Rp950.000,00;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pengujian dari Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Direktorat perlindungan Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI dengan No. seri 010.P.IX.2021, tanggal 15 September 2021 yang ditanda tangani oleh Managertekhnisan. Fitria yuliani, S.TP, menerangkan Laporan Hasil Pengujian Pupuk Mutiara 16 16 16 sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

- Tidak mengandung Nitrogen Total
- Tidak mengandung P2O5 Total
- Tidak mengandung K2O Total
- Kadar air = 13.40 %
- Bahwa berdasarkan Pengujian dari Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman Direktorat perlindungan Tanaman Pangan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI dengan No. seri 011.P.IX.2021, tanggal 15 September 2021 yang ditanda tangani oleh Managertekhnisan. Fitria yuliani , S.TP, menerangkan Laporan Hasil Pengujian Pupuk GNF Mutiara sebagai berikut :

Hasil Pengujian :

- Kadar Nitrogen Total = 0,34 %
- Tidak mengandung P2O5 Total
- Tidak mengandung K2O Total
- Kadar air = 11.12 %

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Sukamana Kecamatan Stl Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa telah mengedarkan atau menjual pupuk NPK Mutiara palsu bersama dengan sdra. Nurul Hadi bin Suhita dan sdra. Nuryasin bin Suroto;
- Bahwa pada saat itu ada seorang warga yang menelpon Saksi Dusman, S.H bin H Isman dan menceritakan bahwa warga tersebut telah membeli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk kemudian pupuk tersebut dicoba dan dicampur dengan air kemudian pupuk tersebut tidak larut sepenuhnya dan berbeda dengan pupuk mutiara 16 16 16 yang asli, kemudian Saksi Dusman, S.H bin H Isman selaku Kanit Reskrim Polsek Stl Ulu Terawas mendatangi tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap pupuk tersebut dan ternyata memang benar pupuk tersebut ketika dilarutkan kedalam air tidak larut seperti pupuk yang asli. Kemudian Saksi Dusman, S.H bin H Isman bersama anggota lainnya mengamankan sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto berikut 1 (satu) unit mobil grandmax yang pada saat itu telah di kepung oleh massa;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan pengembangan dan penggalian informasi dan didapati informasi tentang gudang penyimpanan pupuk tersebut, kemudian Saksi Dusman, S.H bin H Isman bersama anggota lainnya menuju ke lokasi gudang penyimpanan pupuk yang berada di dan ditemukan sebanyak 672 (enam ratus tujuh puluh dua) karung pupuk mutiara 16 16 16 di gudang tersebut dan saksi bersama anggota berhasil mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam Nopol S 9575 D dan kemudian dibawa ke Polres Musi Rawas;
- Bahwa menurut pengakuan sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto bukan warga di daerah Musi Rawas, sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto berasal dari Jawa dan baru 3 (tiga) hari berada di Musi Rawas dan sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto mengaku bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto diperintahkan oleh Terdakwa bertugas menjual dan mengedarkan pupuk palsu tersebut ke wilayah Desa Sukamana;
- Bahwa menurut pengakuan sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto 1 (satu) unit mobil grandmax tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto mengetahui bahwa pupuk tersebut adalah palsu;
- Bahwa menurut pengakuan sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto mereka menjual pupuk palsu khusus di wilayah Desa Sukamana sedangkan untuk wilayah Muara Lakitan ada orang lain yang bertugas mengedarkannya;
- Bahwa menurut pengakuan sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto ada 6 (enam) orang yang bertugas mengedarkan / menjual

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk palsu tersebut diwilayah yang berbeda yaitu Desa Sukamana, Megang Sakti dan Muara Lakitan;

- Bahwa sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto baru ± 1 (satu) minggu berada di wilayah Musi Rawas;
- Bahwa sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto mendapat informasi dari Terdakwa bahwa harga pupuk tersebut senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per karungnya;
- Bahwa sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto menjual pupuk tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per karung, keuntungan yang diperoleh oleh sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per karungnya;
- Bahwa Saksi Dusman, S.H bin H Isman menjelaskan bahwa uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan pupuk dari warga Desa Sukamana;
- Bahwa pada saat Saksi Dusman, S.H bin H Isman dan tim mengamankan sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto, didalam mobil pick up Grand Max tersebut masih berisikan pupuk ± 23 (dua puluh tiga) karung;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan secara manual di Polsek Ulu Terawas oleh Kasat Reskrim yang dituntun melalui telepon oleh Dinas Pertanian;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tersebut terlihat perbedaan dari pupuk yang asli. Pada pupuk yang asli ketika dilarutkan didalam air langsung larut sedangkan pupuk palsu yang di jual oleh Para Terdakwa ketika dilarutkan kedalam air berubah menjadi warna coklat dan mengendap ke bawah;
- Bahwa lokasi gudang tempat penyimpanan pupuk palsu tersebut berada di Lubuk Kupang;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan didapat informasi dari Terdakwa bahwa ada 1 (satu) gudang lagi yang digunakan untuk menyimpan pupuk palsu yang berada di Pedang;
- Bahwa jumlah keseluruhan pupuk palsu yang ada digudang sekitar ± 40 (empat puluh) ton;
- Bahwa pupuk palsu tersebut berasal dari Jawa ke Musi Rawas yang dibawa oleh 2 (dua) unit mobil Puso;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk yang diamankan tersebut adalah pupuk NPK Mutiara 16 16 16 dengan berat 50 Kg dan pupuk tersebut adalah palsu yang berasal dari Kabupaten Lamongan yang akan diedarkan di Musi Rawas;
- Bahwa pupuk tersebut adalah milik sdra. Afit Yulianto warga Desa Sedayu Kecamatan Wadeng Kabupaten Lamongan Jawa Timur dan pupuk tersebut tidak terdapat logo burung PT.Maroke tetap jaya dan logo NPK Mutiara yang seperti butiran-butiran air tersebut ada terletak dikemasan bagian depan kemasan bagian belakang tidak terdapat logo burung PT.Maouroke tetap jaya, dibagian samping tidak ada tulisan "DIIMPOR" dan didistribusikan oleh PT.Moroke Tetap Jaya jalan M.H. Thamrin Nomor 67, 67-A. 67-B Medan 20211 dan tidak terdapat tulisan cara penggunaan pada label belakangnya;
- Bahwa pupuk yang Terdakwa edarkan tersebut benar menggunakan merek NPK Mutiara namun isinya pupuk palsu, dan sdra. Nurul Hadi bin Suhita dan sdra. Nuryasin bin Suroto mengetahuinya pupuk tersebut palsu dari keterangan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pupuk NPK Mutiara 16 16 16 palsu tersebut masuk ke Lubuklinggau sebanyak 800 sak/karung;
- Bahwa sdra. Nurul Hadi bin Suhita dan sdra. Nuryasin bin Suroto menjual pupuk tersebut setiap saknya berkisar harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setoran sdra. Nurul Hadi bin Suhita dan sdra. Nuryasin bin Suroto kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan gaji dalam mengedarkan pupuk tersebut namun Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pupuk tersebut yang harga awalnya lebih murah dari harga yang ditentukan kepada sdra. Nurul Hadi bin Suhita dan sdra. Nuryasin bin Suroto yaitu sebesar harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sdra. Nurul Hadi bin Suhita dan sdra. Nuryasin bin Suroto dapat menjualnya lebih dari harga tersebut namun tetap harus menyetor kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa pupuk yang berhasil dijual sebanyak 24 (dua puluh empat) sak/karung di wilayah Kabupaten Musi Rawas dan telah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan atasan sdra. Nurul Hadi bin Suhita dan sdra. Nuryasin bin Suroto dalam penjualan tersebut;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menjual pupuk tersebut dengan keliling ke desa-desa dan menawarkan dari rumah ke rumah warga;
- Bahwa pupuk yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut merupakan pupuk hasil industri rumahan di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur dan pupuk tersebut berbeda dengan pupuk NPK asli karena pupuk NPK Mutiara palsu butirannya lebih besar dan terbuat dari tanah yang dicampur dengan pewarna dan bila direndam butirannya tidak larut;
- Bahwa peran masing-masing sdra. Nurul Hadi bin Suhita dan sdra. Nuryasin bin Suroto adalah mengedarkan pupuk ke desa-desa sedangkan Terdakwa berperan sebagai pengelola pupuk yang masuk ke Lubuklinggau;
- Bahwa untuk penyimpanan pupuk palsu tersebut menggunakan 2 (dua) ruko dan 1 (satu) rukonya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan untuk makannya setiap hari perporsi sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan dibayar setelah pupuk tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pupuk NPK Mutiara 16 16 16 sebanyak 28 karung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil grandma warna hitam nomor polisi S-9219-D milik dan uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan pupuk tersebut sebanyak 3 (tiga) karung;
- Bahwa sisa pupuk mutiara 16 16 16 yang masih ada di gudang sebanyak 700 (tujuh ratus) karung dengan rincian (325 berada di gudang ruko, 347 berada di rumah yang di sewa, 28 karung berada di mobil Pick Up);
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berada di gudang beserta 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi S-9575-D;
- Bahwa jumlah keseluruhan pupuk yang berhasil ditemukan adalah berjumlah 700 (tujuh ratus) karung pupuk;
- Bahwa pupuk-pupuk tersebut didatangkan dari Lamongan Provinsi Jawa Timur sebanyak 800 (delapan ratus) sak/karung dengan menggunakan Truk Fuso;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 122 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan / atau berlabel;
3. Melakukan, menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pengertian Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Sumari bin Sumarlan** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Barang Siapa;

**Ad.2. Unsur Mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan / atau berlabel;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) Undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Sarana Budi Daya Pertanian yang diedarkan wajib diberi label, kecuali Sarana Budi Daya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian produksi lokal atau Petani kecil yang diedarkan secara terbatas dalam satu kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Pupuk yang terdaftar harus memenuhi standar mutu, terjamin efektivitasnya, dan diberi label;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (17) Undang-undang nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Pupuk adalah bahan kimia anorganik dan/atau organik, bahan alami dan /atau sistetis, organisme dan/atau yang telah melalui proses rekayasa, untuk menyediakan unsur hara bagi tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Sukamana Kecamatan Stl Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa telah mengedarkan atau menjual pupuk NPK Mutiara palsu bersama dengan sdra. Nurul Hadi bin Suhita dan sdra. Nuryasin bin Suroto;

Menimbang, bahwa pada saat itu ada seorang warga yang menelpon Saksi Dusman, S.H bin H Isman dan menceritakan bahwa warga tersebut telah membeli pupuk kemudian pupuk tersebut dicoba dan dicampur dengan air kemudian pupuk tersebut tidak larut sepenuhnya dan berbeda dengan pupuk mutiara 16 16 16 yang asli, kemudian Saksi Dusman, S.H bin H Isman selaku Kanit Reskrim Polsek Stl Ulu Terawas mendatangi tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap pupuk tersebut dan ternyata memang benar pupuk tersebut ketika dilarutkan kedalam air tidak larut seperti pupuk yang asli. Kemudian Saksi Dusman, S.H bin H Isman bersama anggota lainnya mengamankan sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto berikut 1 (satu) unit mobil grandmax yang pada saat itu telah di kepung oleh massa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan pengembangan dan penggalian informasi dan didapati informasi tentang gudang penyimpanan pupuk tersebut, kemudian Saksi Dusman, S.H bin H Isman bersama anggota lainnya menuju ke lokasi gudang penyimpanan pupuk

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dan ditemukan sebanyak 672 (enam ratus tujuh puluh dua) karung pupuk mutiara 16 16 16 di gudang tersebut dan saksi bersama anggota berhasil mengamankan Terdakwa beserta 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam Nopol S 9575 D dan kemudian dibawa ke Polres Musi Rawas;

Menimbang, bahwa Saksi Dusman, S.H bin H Isman menjelaskan bahwa uang sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan pupuk dari warga Desa Sukamana;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Dusman, S.H bin H Isman dan tim mengamankan sdr.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdr.Nur Yasin Bin Suroto, didalam mobil pick up Grand Max tersebut masih berisikan pupuk  $\pm$  23 (dua puluh tiga) karung;

Menimbang, bahwa dilakukan pemeriksaan secara manual di Polsek Ulu Terawas oleh Kasat Reskrim yang dituntun melalui telepon oleh Dinas Pertanian;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tersebut terlihat perbedaan dari pupuk yang asli. Pada pupuk yang asli ketika dilarutkan didalam air langsung larut sedangkan pupuk palsu yang di jual oleh Para Terdakwa ketika dilarutkan kedalam air berubah menjadi warna coklat dan mengendap ke bawah;

Menimbang, bahwa lokasi gudang tempat penyimpanan pupuk palsu tersebut berada di Lubuk Kupang;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengembangan didapat informasi dari Terdakwa bahwa ada 1 (satu) gudang lagi yang digunakan untuk menyimpan pupuk palsu yang berada di Pedang;

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan pupuk palsu yang ada digudang sekitar  $\pm$  40 (empat puluh) ton;

Menimbang, bahwa pupuk palsu tersebut berasal dari Jawa ke Musi Rawas yang dibawa oleh 2 (dua) unit mobil Puso;

Menimbang, bahwa pupuk yang diamankan tersebut adalah pupuk NPK Mutiara 16 16 16 dengan berat 50 Kg dan pupuk tersebut adalah palsu yang berasal dari Kabupaten Lamongan yang akan diedarkan di Musi Rawas;

Menimbang, bahwa pupuk tersebut adalah milik sdr. Afit Yulianto warga Desa Sedayu Kecamatan Wadeng Kabupaten Lamongan Jawa Timur dan pupuk tersebut tidak terdapat logo burung PT.Maroke tetap jaya dan logo NPK Mutiara yang seperti butiran-butiran air tersebut ada terletak dikemasan bagian depan kemasan bagian belakang tidak terdapat logo burung PT.Maouroke tetap jaya, dibagian samping tidak ada tulisan "DIIMPOR" dan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didistribusikan oleh PT.Moroke Tetap Jaya jalan M.H. Thamrin Nomor 67, 67-A. 67-B Medan 20211 dan tidak terdapat tulisan cara penggunaan pada label belakangnya;

Menimbang, bahwa pupuk yang Terdakwa edarkan tersebut benar menggunakan merek NPK Mutiara namun isinya pupuk palsu, dan sdra. Nurul Hadi bin Suhita dan sdra. Nuryasin bin Suroto mengetahuinya pupuk tersebut palsu dari keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pupuk NPK Mutiara 16 16 16 palsu tersebut masuk ke Lubuklinggau sebanyak 800 sak/karung;

Menimbang, bahwa sdra. Nurul Hadi bin Suhita dan sdra. Nuryasin bin Suroto menjual pupuk tersebut setiap saknya berkisar harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setoran sdra. Nurul Hadi bin Suhita dan sdra. Nuryasin bin Suroto kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan gaji dalam mengedarkan pupuk tersebut namun Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual pupuk tersebut yang harga awalnya lebih murah dari harga yang ditentukan kepada sdra. Nurul Hadi bin Suhita dan sdra. Nuryasin bin Suroto yaitu sebesar harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sdra. Nurul Hadi bin Suhita dan sdra. Nuryasin bin Suroto dapat menjualnya lebih dari harga tersebut namun tetap harus menyetor kepada Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pupuk yang berhasil dijual sebanyak 24 (dua puluh empat) sak/karung di wilayah Kabupaten Musi Rawas dan telah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan atasan sdra. Nurul Hadi bin Suhita dan sdra. Nuryasin bin Suroto dalam penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menjual pupuk tersebut dengan keliling ke desa-desa dan menawarkan dari rumah ke rumah warga;

Menimbang, bahwa pupuk yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut merupakan pupuk hasil industri rumahan di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur dan pupuk tersebut berbeda dengan pupuk NPK asli karena pupuk NPK Mutiara palsu butirannya lebih besar dan terbuat dari tanah yang dicampur dengan pewarna dan bila direndam butirannya tidak larut;

Menimbang, bahwa peran masing-masing sdra. Nurul Hadi bin Suhita dan sdra. Nuryasin bin Suroto adalah mengedarkan pupuk ke desa-desa



sedangkan Terdakwa berperan sebagai pengelola pupuk yang masuk ke Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa untuk penyimpanan pupuk palsu tersebut menggunakan 2 (dua) ruko dan 1 (satu) rukonya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan untuk makannya setiap hari perpersi sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayarnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan dibayar setelah pupuk tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan pupuk NPK Mutiara 16 16 16 sebanyak 28 karung dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil grandma warna hitam nomor polisi S-9219-D milik dan uang tunai sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan pupuk tersebut sebanyak 3 (tiga) karung;

Menimbang, bahwa sisa pupuk mutiara 16 16 16 yang masih ada di gudang sebanyak 700 (tujuh ratus) karung dengan rincian (325 berada di gudang ruko, 347 berada di rumah yang di sewa, 28 karung berada di mobil Pick Up);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berada di gudang beserta 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi S-9575-D;

Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan pupuk yang berhasil ditemukan adalah berjumlah 700 (tujuh ratus) karung pupuk;

Menimbang, bahwa pupuk-pupuk tersebut didatangkan dari Lamongan Provinsi Jawa Timur sebanyak 800 (delapan ratus) sak/karung dengan menggunakan Truk Fuso;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan / atau berlabel karena perbuatan Terdakwa yang membawa pupuk NPK Mutiara 16 16 16 yang tidak terdaftar dan tidak berlabel untuk dijual kepada masyarakat dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;

**Ad.3. Unsur Melakukan, menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Sukamana Kecamatan Stl Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas, Terdakwa bersama dengan sdra. Nurul Hadi bin Suhita dan sdra. Nuryasin bin Suroto telah mengedarkan pupuk NPK Mutiara palsu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Nurul Hadi Bin Suhita dan saksi Nur Yasin Bin Suroto bukan warga di daerah Musi Rawas, berasal dari Jawa dan baru 3 (tiga) hari berada di Musi Rawas dan mengaku bekerja dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto diperintahkan oleh Terdakwa bertugas menjual dan mengedarkan pupuk palsu tersebut ke wilayah Desa Sukamana menggunakan 1 (satu) unit mobil grandmax yang diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil grandmax yang diakui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto mengetahui bahwa pupuk tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa menurut saksi Nurul Hadi Bin Suhita dan saksi Nur Yasin Bin Suroto mereka menjual pupuk palsu khusus di wilayah Desa Sukamana sedangkan untuk wilayah Muara Lakitan ada orang lain yang bertugas mengedarkannya;

Menimbang, bahwa saksi Nurul Hadi Bin Suhita dan saksi Nur Yasin Bin Suroto ada 6 (enam) orang lain lagi yang bertugas mengedarkan / menjual pupuk palsu tersebut di wilayah yang berbeda yaitu Desa Sukamana, Megang Sakti dan Muara Lakitan;

Menimbang, bahwa sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto mendapat informasi dari Terdakwa bahwa harga pupuk tersebut senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per karungnya;

Menimbang, bahwa sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto menjual pupuk tersebut seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per karung, keuntungan yang diperoleh oleh sdra.Nurul Hadi Bin Suhita dan sdra.Nur Yasin Bin Suroto senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per karungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Melakukan, menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 122 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 700 (tujuh ratus) karung pupuk NPK Mutiara 16-16-16, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi S-9575-AA nomor rangka MHYHDC61TKJ121788 nomor mesin K15BT1084492, 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nomor polisi S-9219-D nomor rangka MHHP3CA1JJK162262, nomor mesin 3SZDGM4339 yang telah disita dari Terdakwa dan sdr. Nurul Hadi bin Suhita, maka dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana nama yang tercantum STNK;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang hasil penjualan pupuk Rp950.000,00 yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 122 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Sumari bin Sumarlan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama mengedarkan pupuk yang tidak terdaftar dan tidak berlabel sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 700 (tujuh ratus) karung pupuk NPK Mutiara 16-16-16;  
Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil merek Suzuki Carry warna hitam dengan nomor polisi S-9575-AA nomor rangka MHYHDC61TKJ121788 nomor mesin K15BT1084492;
  - 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu Grandmax warna hitam dengan nomor polisi S-9219-D nomor rangka MHHP3CA1JJK162262, nomor mesin 3SZDGM4339;Dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana nama yang tercantum STNK;
- Uang hasil penjualan pupuk Rp950.000,00;  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh kami, Tyas Listiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Marhaena, S.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yuniar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Marhaena, S.H.

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., MM

Panitera Pengganti,

Alkautsari Dewi Adha, A.Md

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2021/PN Llg